



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabanan tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tabanan.
7. Benturan kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/ atau tindakannya.
8. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah Daerah, dan semua pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
9. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan.
10. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
11. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
12. Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

BAB II
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparaturnya melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah /Unit Kerja/BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Dalam pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/Pimpinan yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktik benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan langsung/Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

- (1) Inspektur harus mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja/BUMD.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Setiap pimpinan Perangkat Daerah harus melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 81

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

FORM LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Pada Bulan...Tahun...pada...telah *terjadi/tidak terjadi* Benturan Kepentingan pada...(Jelaskan dimana terjadinya Benturan Kepentingan)

Bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi pada...pada Bulan ...Tahun ... adalah sebagai berikut... *

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi pada ... pada Bulan ... Tahun ... adalah sebagai berikut ...*

Sumber Benturan Kepentingan yang terjadi pada ... pada Bulan ... Tahun ... adalah ...sebagai berikut ... *

Adapun penanganan yang dilakukan terhadap Benturan Kepentingan tersebut antara lain ... (*Jelaskan cara penanganan benturan kepentingan*) *

Tabanan,...

Jabatan

(.....)

*Isi jika terdapat benturan kepentingan

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI